



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1978

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

bahwa dipandang perlu untuk memberikan petunjuk pengarahan kepada Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Konferensi PBB tentang Kerjasama Teknik di antara Negara-negara Berkembang yang diadakan di Buenos Aires, Argentina, tanggal 29 Agustus s/d 12 September 1978.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 176 Tahun 1978.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

Kepada Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Ketua Delegasi Pemerintah Republik Indonesia.

Untuk :

PERTAMA :

Memperhatikan petunjuk pengarahan sebagaimana terlampir pada Instruksi Presiden ini sebagai landasan dan pedoman dalam menghadapi masalah-masalah yang dibahas pada Konferensi PBB tentang Kerjasama Tehnik di antara Negara-negara Berkembang yang diadakan di Buenos Aires, Argentina, tanggal 29 Agustus s/d 12 September 1978.

KEDUA :

Memberikan laporan kepada Presiden tentang perkembangan konferensi selama berlangsungnya konferensi tersebut.

KETIGA :

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden.

KEEMPAT :

Instruksi Presiden ini berlaku selama Delegasi Pemerintah Republik Indonesia menghadiri Konferensi PBB tentang Kerjasama Tehnik di antara Negara-negara Berkembang yang diadakan di Buenos Aires, Argentina, tanggal 29 Agustus s/d 12 September 1978.

KELIMA :

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Agustus 1978
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttt



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SOEHARTO

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN RI
NOMOR 12 TAHUN 1978

PETUNJUK PENGARAHAN BAGI DELEGASI RI KE KONFERENSI PBB
TENTANG KERJASAMA TEHNIK DI ANTARA NEGARA-NEGARA
BERKEMBANG, DI BUENOS AIRES, ARGENTINA, TANGGAL 29
AGUSTUS S/D 12 SEPTEMBER 1978

UMUM

1. Sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara, pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif harus diabdikan kepada kepentingan nasional terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang. Dengan demikian, penyelenggaraan hubungan luar negeri pada tingkat pertama diarahkan guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional di samping untuk mempertebal kesetiakawanan, persatuan dan kerjasama ekonomi di antara negara-negara berkembang untuk mewujudkan Tata Ekonomi Dunia Baru.
2. Di bidang ekonomi, penyelenggaraan hubungan ekonomi luar negeri di arahkan untuk semaksimal mungkin memanfaatkan segala potensi ekonomi luar negeri baik yang berupa modal asing, teknologi dan keahlian dari luar negeri, sepanjang hal tersebut tidak mengakibatkan ketergantungan yang terus menerus serta tidak merugikan kepentingan nasional pada umumnya dan usaha-usaha pembangunan di bidang ekonomi pada khususnya.
3. Dalam rangkaian ini, penyelenggaraan Kerjasama Tehnik di antara Negara-negara Berkembang perlu diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan Negara-negara Berkembang itu sendiri, yang pada hakekatnya juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari usaha-usaha untuk memberi pengisian konkrit kepada Tata Ekonomi Dunia Baru.
4. Kerjasama Tehnik di antara Negara-negara Berkembang harus tetap didasarkan pada asas persamaan derajat dan saling penghormatan terhadap kedaulatan negara-negara pesertanya, tanpa menghilangkan arti penting dari hak kedaulatan negara untuk menetapkan prioritas dan tujuan pembangunannya sendiri. Demikian pula kerjasama tehnik di antara negara-negara berkembang harus tetap didasarkan pada prinsip solidaritas dan kesetiakawanan dalam menetapkan kepentingan bersama dan dalam memanfaatkan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari padanya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Kerjasama Tehnik di antara Negara-negara Berkembang perlu dilihat sebagai suatu proses yang dinamis, terus-menerus dan bertahap untuk meningkatkan pembangunan Negara-negara Berkembang atas dasar pandangan serta nilai-nilai yang dianutnya mengenai masa depan dari negara-negara tersebut.
6. Kerjasama Tehnik di antara Negara-negara Berkembang bagaimanapun adalah usaha di kalangan Negara-negara Berkembang dan karenanya tanggung jawab pengembangannya pada dasarnya harus bertumpu pada kemampuan Negara-negara Berkembang sendiri, walaupun dukungan aktif dari negara-negara maju dan organisasi-organisasi dalam sistim PBB dapat tetap diusahakan dalam rangka prinsip kerjasama dan saling membutuhkan.

KHUSUS

7. Kerjasama Tehnik di antara Negara-negara Berkembang sebagai suatu konsep yang "komprehensif" hendaknya dapat diarahkan untuk menciptakan, mendapatkan, mengumpulkan dan melimpahkan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan di antara Negara-negara Berkembang di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan serta bidang-bidang lainnya, sehingga Negara-negara Berkembang dengan bekerjasama dapat saling meningkatkan kemampuan tehnik, kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan riset dalam usaha memecahkan masalah-masalah pembangunannya.
8. Oleh karenanya perlu ditekankan bukanlah merupakan "pengganti" tetapi merupakan "pelengkap" dari kerjasama tehnik yang selama ini telah ada antara Negara-negara Berkembang dengan negara-negara maju, sehingga kerjasama tehnik di antara Negara-negara Berkembang tersebut justru dapat meningkatkan partisipasi mereka secara efektif dalam kerjasama ekonomi internasional pada umumnya.
9. Delegasi Pemerintah Republik Indonesia agar selalu mengusahakan supaya Kerjasama Teknik di antara Negara-negara Berkembang dapat mendorong terciptanya kemampuan Negara-negara Berkembang baik secara sendiri ataupun bersama-sama untuk memecahkan masalah-masalah pembangunan yang dihadapinya.
10. Kerjasama Tehnik di antara Negara-negara Berkembang hendaknya diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan secara maksimal potensi dan kemampuan yang terdapat di negara-negara berkembang bagi keuntungan mereka bersama.
11. Dalam rangka program aksi kerjasama tehnik di antara negara-negara berketnbang di tingkat nasional, Delegasi Pemerintah Republik Indonesia agar menekankan perlu adanya program dan kebijaksanaan nasional terpadu yang antara lain mencakup mekanisme, pengembangan sistim informasi, organisasi/kelembagaan dan segi-segi lainnya yang berkaitan dengan usaha pengembangan kemampuan teknologi negara-negara berkembang.
12. Di tingkat regional dan sub regional Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dapat mendukung usaha-usaha yang diarahkan untuk memperkuat lembaga-lembaga yang ada, memperkuat jalinan hubungan di antara lembaga-lembaga tersebut,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

memperbaiki sistim pengumpulan dan analisa data, dan memperbaiki sistim informasi bagi Kerjasama Tehnik di antara Negara-negara Berkembang. Sedangkan di tingkat antar-regional Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dapat mendukung usaha-usaha yang diarahkan untuK mendorong terciptanya jalinan hubungan yang kuat di antara berbagai lembaga-lembaga dan program-program di tingkat regional dan sub-regional.

13. Delegasi Pemerintah Republik Indonesia perlu menekankan peranan dan tanggung jawab negara-negara maju dan organisasi-organisasi dalam sistim PBB serta badan-badan internasional lainnya untuk membina kelancaran Kerjasama Tehnik di antara Negara-negara Berkembang. Indonesia menyokong diciptakan dan diperkuatnya lembaga dan mekanisme untuk mendorong dan mendukung Kerjasama Tehnik, di antara Negara-negara Berkembang dalam rangka UNDP yang tugasnya memonitor, mereview, mengkoordinasi pelaksanaan program aksi, mengembangkan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pendekatan-pendekatan baru, serta memobilisasi sumber-sumber keuangan bagi pengembangan Kerjasama Tehnik di antara Negara-negara Berkembang. Dalam hubungan ini posisi akhir Delegasi Pemerintah Republik Indonesia hendaknya memperhatikan :

- (a). hasil-hasil dari usaha penataan kembali sistim PBB di bidang Ekonomi dan Sosial, dan
- (b). posisi dari Kelompok -77 pada Konferensi ini.

14. Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dapat mendukung usaha yang diarahkan untuk meningkatkan tambahan pelimpahan sumber-sumber keuangan internasional bagi pembiayaan Kerjasama Tehnik di antara Negara-negara Berkenmbang, asalkan tidak mengganggu dan merupakan tambahan atas sumber-sumber keuangan yang ada.

Mengenai usaha untuk membentuk Dana Khusus hendaknya diperhatikan posisi Kelompok-77.

HAL-HAL LAIN

1. Dalam usaha menggalang kerjasama dengan sesama Negara Berkembang, hendaknya Delegasi Pemerintah Republik Indonesia sejauh mungkin menghindarkan dari sikap, tuntutan dan tindakan yang bersifat ekstrim.
2. Khususnya dengan Negara-negara anggota ASEAN, Delegasi Pemerintah Republik Indonesia agar selalu mengusahakan kerjasama yang seerat-eratnya.
3. Persoalan-persoalan yang timbul di dalam dan selama konferensi, penyelesaiannya diserahkan kepada kebijaksanaan Ketua Delegasi dan dilakukan sesuai dcngan garis kebijaksanaan yang ditempuh Pemerintah.
4. Selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah Konferensi, Delegasi Pemerintah Republik Indonesia agar telah menyelesaikan laporan yang menyeluruh mengenai hasil-hasil konferensi dan menyampaikannya kepada Presiden.

Jakarta, 31 Agustus 1978
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

ttd

SOEHARTO